



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208/PMK.07/2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah otonom atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan insentif fiskal, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan insentif fiskal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 808);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Daerah Tertinggal adalah Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan Daerah lain dalam skala nasional.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
10. Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah Tertinggal Berkinerja Baik yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Daerah Tertinggal adalah Insentif Fiskal yang dialokasikan kepada Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur Daerah.
11. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
12. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.
14. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
15. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
17. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKD.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
21. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat penandatangan SPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA BUN atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
25. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil dokumen persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
26. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
27. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara Daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.

BAB II  
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA  
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan:
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
  - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
  - d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Insentif Fiskal.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

7

- (4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
  - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
  - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 5 (lima) hari kerja.
- (6) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA definitif.
- (7) Penunjukan:
  - a. Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
  - b. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.
- (8) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (9) Penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
  - b. menyusun RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
  - c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
  - d. menandatangani RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
  - e. menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran dan/atau penundaan Insentif Fiskal kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;
  - b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana TKD untuk Insentif Fiskal;
  - c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD untuk Insentif Fiskal;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD untuk Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran TKD untuk Insentif Fiskal dari KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - f. melaksanakan penyaluran TKD untuk Insentif Fiskal berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran TKD untuk Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi *online monitoring* sistem perbendaharaan dan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Insentif Fiskal; dan
  - h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Insentif Fiskal melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelolaan TKD;
  - b. menyusun proyeksi penyaluran Insentif Fiskal sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi yang mengelola terkait perencanaan kas; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD, KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD.
- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal.

- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan dana insentif daerah dan/atau Insentif Fiskal ke Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. arah kebijakan Insentif Fiskal; dan/atau
  - c. kemampuan keuangan negara.

#### BAB IV PENGALOKASIAN

##### Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan Pemerintah.
- (2) Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Penghitungan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya; dan
  - b. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.
- (4) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagikan kepada:
  - a. Daerah berkinerja baik; dan
  - b. Daerah Tertinggal.
- (5) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak memperhitungkan Daerah Tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

4

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan:
  - a. klaster Daerah;
  - b. indikator kesejahteraan;
  - c. kriteria utama; dan
  - d. kategori kinerja.
- (2) Klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster berdasarkan data kapasitas fiskal Daerah, terdiri atas:
  - a. klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota;
  - b. klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota; dan
  - c. klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota.
- (3) Indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan variabel:
  - a. penurunan persentase penduduk miskin;
  - b. indeks pembangunan manusia; dan
  - c. penurunan tingkat pengangguran terbuka.
- (4) Penilaian indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap Daerah menggunakan data satu tahun sebelum pengalokasian yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. menghitung nilai standar untuk tiap-tiap variabel dalam indikator kesejahteraan, yang terdiri atas:
    1. nilai standar penurunan persentase penduduk miskin dengan rumus:
$$\text{Std ppm}_i = \frac{\text{ppm}_i - \text{ppm}_{\text{maks}}}{\text{ppm}_{\text{min}} - \text{ppm}_{\text{maks}}} + 1$$
Keterangan:  
 $\text{Std ppm}_i$  = nilai standar penurunan persentase penduduk miskin Daerah provinsi/kabupaten/kota  
 $\text{ppm}_i$  = nilai penurunan persentase penduduk miskin Daerah provinsi/kabupaten/kota  
 $\text{ppm}_{\text{maks}}$  = nilai maksimal penurunan persentase penduduk miskin  
 $\text{ppm}_{\text{min}}$  = nilai minimal penurunan persentase penduduk miskin
    2. nilai standar indeks pembangunan manusia dengan rumus:
$$\text{Std ipm}_i = \frac{\text{ipm}_i - \text{ipm}_{\text{min}}}{\text{ipm}_{\text{maks}} - \text{ipm}_{\text{min}}} + 1$$

4

Keterangan:

- Std ipm<sub>i</sub> = nilai standar indeks pembangunan manusia Daerah provinsi/kabupaten/kota
- ipm<sub>i</sub> = nilai indeks pembangunan manusia; Daerah provinsi/kabupaten/kota
- ipm<sub>maks</sub> = nilai maksimal indeks pembangunan manusia
- ipm<sub>min</sub> = nilai minimal indeks pembangunan manusia

3. nilai standar penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan rumus:

$$\text{Std ptpt}_i = \frac{\text{ptpt}_i - \text{ptpt}_{\text{maks}}}{\text{ptpt}_{\text{min}} - \text{ptpt}_{\text{maks}}} + 1$$

Keterangan:

- Std ptpt<sub>i</sub> = nilai standar penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota
- ptpt<sub>i</sub> = nilai penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota
- ptpt<sub>maks</sub> = nilai maksimal penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota
- ptpt<sub>min</sub> = nilai minimal penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota

b. menghitung indikator kesejahteraan tiap-tiap Daerah dengan rumus:

$$\text{IK}_i = \text{std ppm}_i + \text{std ipm}_i + \text{std ptpt}_i$$

Keterangan:

- IK<sub>i</sub> = nilai indikator kesejahteraan Daerah provinsi/kabupaten/kota
- std ppm<sub>i</sub> = nilai standar penurunan persentase penduduk miskin Daerah provinsi/kabupaten/kota
- std ipm<sub>i</sub> = nilai standar indeks pembangunan manusia Daerah provinsi/kabupaten/kota
- std ptpt<sub>i</sub> = nilai standar penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota

c. menghitung nilai rata-rata indikator kesejahteraan tiap-tiap klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rumus:

$$\text{IK}_{ij} = \frac{\sum \text{IK}_{ij}}{3}$$

Keterangan:

- IK<sub>ij</sub> = nilai indikator kesejahteraan Daerah provinsi/kabupaten/kota pada klaster A/klaster B/klaster C

- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. klaster A menggunakan indikator:
    1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir; dan
    2. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu;
  - b. klaster B menggunakan indikator:
    1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun terakhir; dan
    2. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu; dan
  - c. klaster C tidak menggunakan kriteria utama.
- (6) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terkait dengan tata kelola keuangan Daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan.
- (2) Kategori kinerja terkait dengan tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kategori kemandirian Daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi; dan
  - b. kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (3) Kategori kinerja terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kategori *stunting* dan imunisasi;
  - b. kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan; dan
  - c. kategori sanitasi dan air minum.
- (4) Kategori kinerja terkait dengan pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah; dan
  - b. kategori kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas variabel:

- a. interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah; dan
- b. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Kategori *stunting* dan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas variabel:
  - a. penurunan prevalensi *stunting*; dan
  - b. balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap.
- (3) Kategori sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas variabel:
  - a. akses sanitasi layak; dan
  - b. pengelolaan air minum.
- (4) Kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri atas variabel:
  - a. inovasi Daerah;
  - b. inovasi pelayanan publik;
  - c. penghargaan pembangunan Daerah;
  - d. pengendalian inflasi Daerah;
  - e. pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha;
  - f. pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - g. indeks pencegahan korupsi.
- (5) Kategori kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas variabel:
  - a. penurunan persentase penduduk miskin;
  - b. indeks pembangunan manusia; dan
  - c. penurunan tingkat pengangguran terbuka.

#### Pasal 10

- (1) Data kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan data interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dan data realisasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (3) Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Data:
  - a. produk regional bruto non minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
  - b. balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;

- c. akses sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
  - d. penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a;
  - e. indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b;
  - f. penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c,  
bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  - (6) Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  - (7) Data penurunan prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan.
  - (8) Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  - (9) Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.
  - (10) Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - (11) Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  - (12) Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  - (13) Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
  - (14) Data indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g merupakan hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11

- (1) Penilaian kategori berupa:
  - a. kemandirian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
  - b. interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b;
  - c. *stunting* dan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a;
  - d. sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c; dan
  - e. kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b,didasarkan pada penghitungan nilai kinerja Daerah untuk tiap-tiap kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).
- (2) Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. nilai peningkatan kinerja; dan
  - b. nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- (3) Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk variabel interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dilakukan untuk Daerah yang mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling rendah 95 (sembilan puluh lima).
- (4) Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebagai berikut:
  - a. menghitung nilai peningkatan kinerja dengan rumus:
$$\text{nilai peningkatan kinerja} = \frac{(T_1)-(T_2)}{(\text{nilai maksimal})-(T_2)}$$
Keterangan:  
T-1 = data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan  
T-2 = data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan  
Nilai maksimal = nilai maksimal dari variabel
  - b. nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk variabel penurunan prevalensi *stunting*, penurunan persentase penduduk miskin, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf c sebesar 0 (nol).
- (5) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir.

- (6) Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf c dilakukan standarisasi dengan rumus:

$$\text{Std variabel}_{ij} = \frac{\text{variabel}_{ij} - \text{variabel}_{\text{maks}j}}{\text{variabel}_{\text{min}j} - \text{variabel}_{\text{maks}j}} + 1$$

Keterangan:

Std variabel<sub>ij</sub> = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel dalam kluster A/kluster B/kluster C

variabel<sub>ij</sub> = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam kluster A/kluster B/kluster C

variabel<sub>maks j</sub> = nilai maksimal tiap-tiap kategori/variabel dalam kluster A/kluster B/kluster C

variabel<sub>minj</sub> = nilai minimal tiap-tiap kategori/variabel dalam kluster A/kluster B/kluster C

- (7) Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (5) huruf b dilakukan standarisasi dengan rumus:

$$\text{Std variabel}_{ij} = \frac{\text{variabel}_{ij} - \text{variabel}_{\text{min}j}}{\text{variabel}_{\text{maks}j} - \text{variabel}_{\text{min}j}} + 1$$

Keterangan:

Std variabel<sub>ij</sub> = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel dalam kluster A/kluster B/kluster C

variabel<sub>ij</sub> = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam kluster A/kluster B/kluster C

variabel<sub>maks j</sub> = nilai maksimal tiap-tiap kategori/variabel dalam kluster A/kluster B/kluster C

variabel<sub>minj</sub> = nilai minimal tiap-tiap kategori/variabel dalam kluster A/kluster B/kluster C

- (8) Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tiap-tiap variabel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(\text{nilai standar peningkatan kinerja} + \text{nilai standar capaian tahun terakhir})}{2}$$

- (9) Nilai kinerja Daerah untuk kategori:
- interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
  - penanganan *stunting* dan imunisasi;
  - sanitasi dan air minum; dan
  - kesejahteraan masyarakat,

merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah tiap-tiap variabel pada kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai kinerja Daerah diberi nilai sebesar 2 (dua).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah yang memiliki nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal dan nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan sebesar kurang dari nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar nilai minimal pada kategori/variabel.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data untuk data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan/atau data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan untuk kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir.

#### Pasal 13

- (1) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e terdiri atas:
  - a. nilai peningkatan kinerja; dan
  - b. nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- (2) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari 80 (delapan puluh) untuk nilai tahun terakhir.
- (3) Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{nilai peningkatan kinerja} = \frac{(T_{-1}) - (T_{-2})}{(\text{nilai maksimal}) - (T_{-2})}$$

Keterangan:

- |                |   |
|----------------|---|
| T-1            | = data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan           |
| T-2            | = data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan |
| Nilai maksimal | = nilai maksimal dari variabel                      |

- (4) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir.
- (5) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori/variabel:
- kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
  - variabel inovasi Daerah;
  - variabel inovasi pelayanan publik;
  - variabel penghargaan pembangunan Daerah;
  - variabel pengendalian inflasi Daerah;
  - variabel pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - variabel indeks pencegahan korupsi, berdasarkan nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- (6) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 60 (enam puluh).
- (7) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima).
- (8) Nilai kategori/variabel, nilai peningkatan kinerja, dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan standarisasi dengan rumus:
- $$\text{Std kategori/variabel}_i = \frac{\text{kategori/variabel}_i - \text{kategori/variabel}_{\text{maks}}}{\text{kategori/variabel}_{\text{maks}} - \text{kategori/variabel}_{\text{min}}} + 1$$
- Keterangan:
- $\text{Std kategori/variabel}_i$  = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel
- $\text{kategori/variabel}_i$  = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota
- $\text{kategori/variabel}_{\text{maks}}$  = nilai maksimal tiap-tiap kategori/variabel
- $\text{kategori/variabel}_{\text{min}}$  = nilai minimal tiap-tiap kategori/variabel
- (9) Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$\frac{(\text{nilai standar peningkatan kinerja} + \text{nilai standar capaian tahun terakhir})}{2}$$
- (10) Nilai kinerja Daerah untuk kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah dari variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g.

Pasal 14

Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan nilai indikator kesejahteraan di atas nilai rata-rata indikator kesejahteraan dalam klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- b. memenuhi kriteria utama untuk klaster A dan klaster B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b; dan
- c. mendapatkan nilai kinerja Daerah tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 20 (dua puluh) kabupaten terbaik.

Pasal 15

Penentuan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a per Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. nilai alokasi per Daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai kinerja Daerah}_i}{\text{jumlah nilai kinerja Daerah kategori}_n} \times \left( \frac{\text{jumlah Daerah terbaik kategori}_n}{\text{jumlah Daerah terbaik seluruh kategori}} \times \frac{\text{total pagu alokasi}}{\text{total alokasi}} \right)$$

Keterangan:

i = Daerah ke-1, Daerah ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

n = kategori kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

- b. alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik per Daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 16

- (1) Pengalokasian Insentif Fiskal Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan kategori kinerja.
- (2) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
  - a. tata kelola keuangan Daerah; dan
  - b. pelayanan dasar publik.
- (3) Kategori kinerja kelompok tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketepatan waktu penetapan peraturan Daerah mengenai APBD;

- b. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
  - c. ketepatan waktu penyampaian laporan APBD.
- (4) Kategori kinerja kelompok pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
  - b. pemenuhan belanja wajib dalam APBD.

Pasal 17

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dan huruf c dan Pasal 16 ayat (4) bersumber dari Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

- (1) Kategori kinerja ketepatan waktu penetapan peraturan Daerah mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a merupakan penetapan peraturan Daerah mengenai APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya untuk periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, dengan rentang nilai sebagai berikut:

Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Nilai
5 tahun	1
4 tahun	0,8
3 tahun	0,6
2 tahun	0,4
1 tahun	0,2

- (2) Kategori kinerja opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b merupakan pemberian opini wajar tanpa pengecualian atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dengan rentang nilai sebagai berikut:

Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai
5 tahun	1
4 tahun	0,8
3 tahun	0,6
2 tahun	0,4
1 tahun	0,2

- (3) Kategori kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. penetapan peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2022 paling lambat 31 Januari 2022;
  - b. penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 paling lambat 31 Agustus 2022; dan
  - c. penyampaian laporan realisasi semester I APBD tahun anggaran 2022 paling lambat 30 Juli 2022.

- (4) Penilaian kategori kinerja ketepatan waktu penyampaian laporan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan rentang nilai sebagai berikut:

Ketepatan Penyampaian Laporan APBD	Nilai
3 Indikator Tepat Waktu	1
2 Indikator Tepat Waktu	0,67
1 Indikator Tepat Waktu	0,33

- (5) Kategori kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a, terdiri atas:

- a. penetapan kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2022, dengan rentang nilai sebagai berikut:

Penetapan Kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022	Nilai
Rata-rata kontrak bulan ke-1 sampai bulan ke-4	1
Rata-rata kontrak bulan ke-5	0,75
Rata-rata kontrak bulan ke-6	0,50
Rata-rata kontrak bulan ke-7	0,25

- b. penyampaian kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2022, dengan rentang nilai sebagai berikut:

Penyampaian Kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022	Nilai
Rata-rata kurang dari atau sama dengan 14 hari	1
Rata-rata kurang dari atau sama dengan 28 hari	0,75
Rata-rata kurang dari atau sama dengan 42 hari	0,50
Rata-rata lebih dari 42 hari	0,25

- (6) Kategori kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dari rata-rata variabel penetapan kontrak dan penyampaian kontrak dengan menggunakan rumus:

$$\left( \frac{\text{nilai penetapan kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022} + \text{nilai penyampaian kontrak Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022}}{2} \right)$$

- (7) Kategori kinerja pemenuhan belanja wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- memenuhi belanja pendidikan dalam APBD tahun anggaran 2022 paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen);
- memenuhi belanja kesehatan dalam APBD tahun anggaran 2022 paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
- memenuhi Alokasi Dana Desa dalam APBD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum;

7

- d. pemenuhan Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur dalam APBD paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - e. pemenuhan alokasi Dana Transfer Umum untuk belanja perlindungan sosial dalam APBD paling sedikit sebesar 2% (dua persen).
- (8) Penilaian kategori kinerja pemenuhan belanja wajib dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan dengan rentang nilai sebagai berikut:

Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD	Nilai
Memenuhi 5 Belanja Wajib	1
Memenuhi 4 Belanja Wajib	0,8
Memenuhi 3 Belanja Wajib	0,6
Memenuhi 2 Belanja Wajib	0,4
Memenuhi 1 Belanja Wajib	0,2

#### Pasal 19

- (1) Total nilai kinerja suatu Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didasarkan pada hasil penjumlahan nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal tiap Daerah dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Alokasi} = \left( \frac{\text{total nilai kategori Daerah}_i}{\text{total nilai kinerja seluruh Daerah}} \right) \times \text{Pagu Alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal}$$

Keterangan:

i = Daerah ke-1, Daerah ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

### BAB V PENYALURAN

#### Pasal 20

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal.
- (2) Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyaluran Insentif Fiskal, KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa,

7

Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM untuk melakukan penerbitan SPP atau SPM BUN penyaluran Insentif Fiskal.
- (4) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

#### Pasal 22

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
  - a. asli rekening koran dari RKUD; dan
  - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.

#### Pasal 23

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
  - b. rencana penggunaan Insentif Fiskal; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah bagi Daerah yang mendapatkan Dana Insentif Daerah tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan.

- (3) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
- (5) Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (6) Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan.
- (8) Dalam hal tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 25

Dalam rangka monitoring penggunaan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Perimbangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

#### Pasal 26

Laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) serta laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun dan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. laporan rencana penggunaan;
  - b. laporan realisasi penyerapan; dan
  - c. laporan bulanan realisasi penyerapan.
- (4) Aplikasi sistem informasi keuangan Daerah mengenai pelaporan Insentif Fiskal dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (5) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah;
  - b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah;
  - c. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.

- (6) Laporan yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan tanda tangan basah, dokumen dimaksud dibubuhi cap dinas.
- (8) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) dengan format *Portable Document Format* (PDF) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (9) Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat.
- (10) Dalam hal hasil Verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (9) menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat.
- (11) Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diunggah kembali melalui melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (12) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian tiap-tiap laporan pelaksanaan Insentif Fiskal.

## BAB VI PENGUNAAN

### Pasal 28

- (1) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a digunakan meliputi untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. infrastruktur;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
  - d. penciptaan lapangan kerja.
- (3) Insentif Fiskal Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi.

- (4) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
  - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
  - b. perjalanan dinas.

BAB VII  
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.
- (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Insentif Fiskal.
- (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPA BUN Pengelolaan TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Untuk penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
  - b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- (6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
  - b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelolaan TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 30

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.
- (2) Pemantauan terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan rencana penggunaan;
  - b. penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.
- (3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
  - b. mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
  - c. realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
  - d. penggunaan dan hasil keluaran Insentif Fiskal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.

BAB IX  
PENUNDAAN DAN/ATAU PENGHENTIAN PENYALURAN  
INSENTIF FISKAL

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Daerah penerima Insentif Fiskal melakukan tindak pidana korupsi, Menteri dapat mengajukan surat permohonan kepada lembaga penegak hukum mengenai status hukum Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri dapat:
  - a. melakukan penundaan penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan; dan/atau
  - b. melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (4) Dalam hal status tersangka Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut, Menteri dapat melakukan penyaluran kembali atas penundaan dan/atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal.
- (5) Pencabutan status tersangka Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh lembaga penegak hukum yang disampaikan sebelum tanggal 20 November tahun anggaran berjalan.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai:

- a. rincian alokasi Insentif Fiskal Daerah Tertinggal menurut provinsi/kabupaten/kota;
- b. rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b;
- c. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah bagi Daerah yang mendapatkan Dana Insentif Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c;
- d. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

- e. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
- f. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1331

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
\_\_\_\_\_  
MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1001



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 208 /PMK.07/2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

A. RINCIAN ALOKASI INSENTIF FISKAL DAERAH TERTINGGAL MENURUT  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

(dalam ribuan rupiah)

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
1.	Kab. Nias	19.751.646
2.	Kab. Nias Selatan	17.751.479
3.	Kab. Nias Utara	13.084.424
4.	Kab. Nias Barat	16.084.674
5.	Kab. Kepulauan Mentawai	19.459.955
6.	Kab. Musi Rawas Utara	20.460.038
7.	Kab. Pesisir Barat	21.751.813
8.	Kab. Donggala	14.542.879
9.	Kab. Tojo Una Una	22.085.174
10.	Kab. Sigi	21.501.792
11.	Kab. Lombok Utara	22.126.844
12.	Kab. Alor	20.751.729
13.	Kab. Belu	21.126.761
14.	Kab. Kupang	17.501.458
15.	Kab. Lembata	16.834.736
16.	Kab. Sumba Barat	18.126.511
17.	Kab. Sumba Timur	22.751.891
18.	Kab. Timor Tengah Selatan	20.126.677
19.	Kab. Rote Ndao	16.751.396
20.	Kab. Sumba Barat Daya	19.751.646
21.	Kab. Sumba Tengah	20.126.677
22.	Kab. Manggarai Timur	21.501.792
23.	Kab. Sabu Raijua	18.501.542
24.	Kab. Malaka	19.501.625
25.	Kab. Kepulauan Tanimbar	13.751.146
26.	Kab. Seram Bagian Barat	14.084.507
27.	Kab. Seram Bagian Timur	12.792.733
28.	Kab. Kepulauan Aru	8.500.708
29.	Kab. Maluku Barat Daya	18.459.872
30.	Kab. Buru Selatan	11.542.629
31.	Kab. Keerom	19.126.594

No.	Pemerintah Daerah	Total
(1)	(2)	(3)
32.	Kab. Waropen	8.167.347
33.	Kab. Supiori	11.459.288
34.	Kab. Mamberamo Raya	10.209.184
35.	Kab. Kepulauan Sula	19.126.594
36.	Kab. Pulau Taliabu	13.042.754
37.	Kab. Sorong	12.126.011
38.	Kab. Sorong Selatan	19.751.646
39.	Kab. Teluk Bintuni	16.793.066
40.	Kab. Teluk Wondama	16.418.035
41.	Kab. Maybrat	17.084.757
42.	Kab. Tambrauw	17.793.149
43.	Kab. Manokwari Selatan	13.834.486
44.	Kab. Pegunungan Arfak	12.542.712
45.	Kab. Boven Digoel	12.501.042
46.	Kab. Mappi	12.501.042
47.	Kab. Asmat	21.126.761
48.	Kab. Nabire	19.501.625
49.	Kab. Paniai	19.126.594
50.	Kab. Puncak Jaya	15.126.261
51.	Kab. Dogiyai	10.834.236
52.	Kab. Puncak	15.501.292
53.	Kab. Intan Jaya	9.459.122
54.	Kab. Deiyai	9.834.153
55.	Kab. Jayawijaya	18.459.872
56.	Kab. Yahukimo	16.709.726
57.	Kab. Pegunungan Bintang	11.750.979
58.	Kab. Tolikara	9.834.153
59.	Kab. Mamberamo Tengah	6.750.563
60.	Kab. Yalimo	14.834.570
61.	Kab. Lanny Jaya	17.126.427
62.	Kab. Nduga	10.459.205
<b>JUMLAH PROVINSI</b>		0
<b>JUMLAH KABUPATEN/KOTA</b>		1.000.000.000
<b>JUMLAH NASIONAL</b>		1.000.000.000

B. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL

RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL (INSENTIF FISKAL KINERJA  
TAHUN SEBELUMNYA)  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(2) menyatakan telah mencantumkan Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... (3)	..... (4)	..... (6)	..... (7)
2. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	..... (5)		

Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) sebesar Rp ..... (5) sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal (Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya) Tahun Anggaran 2023.

.....(8)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Sekretaris Daerah .....(1)

..... (9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH BAGI DAERAH YANG MENDAPATKAN DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN SEBELUMNYA)/LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN)  
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
 TAHUN .....(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini .....(3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Insentif Daerah .....(4) ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN : Rp .....(5)

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....(6)

b. Persentase Penggunaan Dana .....%(7)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(8)	.....(9)	.....(11)	.....(12)
Jumlah	.....(10)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....(10)), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(13)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
 .....(1)

.....(14)

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
4.	Diisi dengan jenis Dana Insentif Daerah yang akan dilaporkan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8.	Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

D. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TAHAP I

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)

TAHUN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap I : Rp .....(3)

Realisasi Penggunaan Dana : Rp .....(4)

Persentase Penggunaan Dana .....%(5)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(6)	.....(7)	.....(9)	.....(10)
Jumlah	.....(8)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)(8), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(12)

.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dana Insentif Fiskal Daerah Tertinggal pada penyaluran tahap I.
5.	Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal Daerah Tertinggal pada penyaluran tahap I.
6.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
8.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
9.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
12.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
13.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

E. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL  
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF FISKAL KINERJA TAHUN  
SEBELUMNYA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1)  
.....(2) TAHUN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini .....(3) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp .....(4)  
Realisasi Penggunaan Dana di APBD : Rp .....(5)  
Persentase Penggunaan Dana .....%(6)

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
.....(7)	.....(8)	.....(10)	.....(11)
Jumlah	.....(9)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)(9), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., .....(12)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....(1)

.....(13)

.....(14)

PETUNJUK PENGISIAN

No	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3.	Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8.	Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10.	Diisi jumlah <i>output</i> yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
13.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

F. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAN DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022

RENCANA PENGGUNAAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN SEBELUMNYA/  
SISA DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>  
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini .....<sup>(2)</sup> menyatakan telah mencantumkan Sisa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya/Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Sisa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya/Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Output	
		Jumlah	Satuan
3. .... <sup>(3)</sup>	..... <sup>(4)</sup>	..... <sup>(6)</sup>	..... <sup>(7)</sup>
4. ....	.....	.....	.....
Dst			
Jumlah	..... <sup>(5)</sup>		

Demikian rencana penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Sebelumnya/Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp .....<sup>(5)</sup> dibuat dengan sebenarnya.

.....<sup>(8)</sup>

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Sekretaris Daerah .....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(9)</sup>

.....<sup>(10)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: e. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; f. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; g. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau h. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4.	Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5.	Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6.	Diisi jumlah <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7.	Diisi satuan <i>output</i> yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
9.	Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
SISA DANA INSENTIF DAERAH s.d. TAHUN ANGGARAN 2022  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....<sup>(1)</sup>

Yang bertanda tangan di bawah ini .....<sup>(2)</sup> menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2022 ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

- a. Tahun Anggaran.... : Rp .....<sup>(3)</sup>
- b. Tahun Anggaran.... : Rp .....<sup>(4)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(5)</sup>

Penggunaan Dana

- a. Realisasi Penggunaan Dana Tahun 2021 : Rp .....<sup>(6)</sup>
- b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp .....<sup>(7)</sup>
- Jumlah : Rp .....<sup>(8)</sup>
- c. Persentase Penggunaan Dana .....%<sup>(9)</sup>

Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
1. .... <sup>(10)</sup>	..... <sup>(11)</sup>	..... <sup>(12)</sup>	..... <sup>(13)</sup>
Jumlah	..... <sup>(14)</sup>		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .....)<sup>(15)</sup>, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

.....<sup>(16)</sup>

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  
atau Pejabat Pengelola Keuangan  
Daerah .....<sup>(1)</sup>

.....<sup>(17)</sup>

.....<sup>(18)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12.	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14.	Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan.
15.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
16.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
18.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 19690922 199001 1001

